



PUTUSAN

Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXXX RT. 019 RW. 05 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Badrudin Ahmad dan Ahmad Fauzul Ghuftron, SH., MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Suwawal Jalan Kedung Paso Rt. 02 Rw/ 02 Kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1593/SK/2024/PA.Jepr tanggal 13 November 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHONDARSONO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXXX Rt. 019 Rw. 05 Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara. Namun sekarang berdomosili/ tempat tinggal di Desa Plangitan RT 07 RW 01 Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2015 pukul 09,00 WIB, dicatat oleh Penghulu/Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX, tertanggal 18 September 2015 .
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) bertempat tinggal bersama di Desa Plangitan RT. 19 RW. 05 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.
3. Namun sejak awal awal bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah sendiri tanpa sebab yang pasti, dan diduga sering marah-marahnya termohon berkaitan persoalan penyakit kanker payu dara yang diderita termohon selama Sembilan (9) tahun, termohon sering berkata kotor dan sering mengamuk membanting gelas , membanting peralatan rumah tangga lainnya dan membanting pintu hanya karena persoalan kecil karena termohon tidak terima saat ditegur untuk sholat lima waktu, termohon sering marah tidak terima saat diminta untuk melayani suami buat minuman kopi, bahkan termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul tangan pemohon saat sedang makan hingga piring pecah nasi dan lauknya berceceran dilantai, padahal saat itu pemohon sangat sabar dan sangat mencintai dan menyayangi termohon dengan selalu merawat, membiayai dan mengantar pemeriksaan berobat termohon ke dokter di RSUD XXXX, RSUD XXX, hingga di RSU Semarang selama hampir Sembilan (9) tahun lebih.
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pada tanggal 16 Oktober 2024 sehingga pada tanggal 16 Oktober 2024 Termohon keluar

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah pemohon lalu pindah rumah di Desa Plangitan RT 07 RW 01 , kecamatan XXXXXX , Kabupaten XXXXXX , Jawa Tengah, lalu tiga hari berikutnya tanggal 19 Oktober 2024 pemohon beserta keluarganya pemohon berniat menjemput/ mengajak/memohon agar termohon bersedia berdamai dengan keadaan dan pulang kembali bersama ke rumah pemohon di Desa XXXXXX lewat Telpn, tetapi dijawab oleh termohon dengan nada keras dan kasar dengan mengatakan aku sudah tidak sudi lagi kembali ke rumahmu karena sudah tidak diurusin lagi lalu terjadi lagi pertengkaran emosi saling memuncak pemohon merasa tersinggung dan marah karena perjuangan pemohon membiayai/ merawat dan mengobati selama ini tidak dihargai oleh termohon hingga akhirnya saat itu juga pemohon memutuskan sudah tidak sanggup meneruskan hubungan rumah tangga lagi dengan termohon , saat itu juga pemohon mengucapkan kata kata talak berulang kali kepada termohon , sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama hampir satu bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.

5. Bahwa Pemohon pernah melakukan upaya damai dengan termohon namun gagal, lalu Pemohon merasa dalam rumah tangganya lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 Huruf (e, f) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon Mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan sepenuhnya
2. Mohon Mengabulkan Talak Satu Raj'i dalam Perkawinan PEMOHON (PEMOHON) dengan TERMOHON (TERMOHONDARSONO)
3. Membebankan Biaya Perkara seluruhnya terhadap Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Badrudin Ahmad dan Ahmad Fauzul Ghufon, SH., MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Suwawal Jalan Kedung Paso RT 02 RW 02 Kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1593/SK/2024/PA.Jepr tanggal 13 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 12 November 2024 dan 19 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Basori Nomor XXXX tanggal 14 Nopember 2017, yang dikeluarkan kantor Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara yang bermaterai cukup dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an,. PEMOHON dan TERMOHON Darsono Nomor XXXX tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXX yang bermaterai cukup dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga an. Basori Nomor XXXX tanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara yang bermaterai cukup dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Asli surat hasil pemeriksaan instalasi radiologi an. XXXXX Nomor Register XXXXX tanggal 11 Nopember 2023 yang dikeluarkan RSI Sultan Agung Semarang Jawa Tengah yang bermaterai cukup dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi:

1. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 19 Rw. 05 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 September 2015 di KUA XXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Plangitan RT. 19 RW.05 Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi dari rumah dan tidak mau tinggal dirumah Pemohon, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon karena sakit/kanker payudara, Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan bila marah sampai membanting peralatan rumah tangga, serta Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt 19 Rw 05 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2015 di KUA XXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di desa Plangita, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena disebabkan karena Termohon pergi dari rumah dan tidak mau tinggal dirumah Pemohon, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon karena sakit/kanker payudara, Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan bila marah sampai membanting peralatan rumah tangga, serta Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran Pada saat pemohon makan sampai piring nasi terjatuh dan tercecer makanannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1593/SK/2024/PA.Jepr tanggal 13 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 da P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 September 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi an. Suprapti yang dikeluarkan RSI Sultan Agung Semarang, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut dinilai tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan bukan pula bukti Pemohon melakukan KDRT namun menyebutkan bahwa Termohon dari hasil Lab tersebut Termohon mengidap kanker payudara sehingga alat bukti tulis tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ***Termohon pergi dari rumah dan tidak mau tinggal dirumah Pemohon, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon karena sakit/kanker payudara, Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan bila marah sampai membanting peralatan rumah tangga, serta Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon;***
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah ***pisah rumah sejak Oktober 2024*** lebih kurang (1) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun belum disertai adanya pisah tempat tinggal selama lebih enam bulan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis namun masih ada harapan untuk dipersatukan lagi mengingat perpisahan merek baru lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut belum memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Pengadilan tentang Penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang sebelumnya yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sekarang sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon /Pemohon melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2024 sampai dengan diajukan permohonan *a quo* pada tanggal 11 November 2024 selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon serta Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban nafkah masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Nomor 4 huruf e menentukan bahwa, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan mempersukar perceraian, maka sesuai dengan SEMA RI, Nomor 1 Tahun 2022 dalam rumusan hukum kamar agama angka 1, huruf b, angka 2 disebutkan bahwa, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" ;dan disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 menjadi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon /Pemohon melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lih kurang 1 (satu) bulan, maka Pemohon dan Termohon berpisah rumah belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan belum sampai waktunya diajukan kepada pengadilan untuk diperiksa sengketanya (*prematur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Pemohon telah nyata tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA RI tersebut di atas. Oleh karenanya permohonan Pemohon belum saatnya diajukan ke pengadilan, sebab permohonan Pemohon bersifat *prematur*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *prematur*, maka permohonan Pemohon cacat formil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Cerai Talak oleh Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mahsun
Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan

Ayeb Soleh, S.H.I

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Jep



Panitera Pengganti

Jannati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	81.000,00
4. PNB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Penyempahan	:	Rp.	100.000,00
7. PBT	:	Rp.	27.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	363.000,00

(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)